

Puluhan Pengendara Terjaring Razia



SUMBER :KORANKALTIM RABU, 12/02/2025

BONTANG - Hari pertama Operasi Keselamatan Mahakam 2025 di Bontang, puluhan pengendara roda dua terjaring razia. Sejak Senin (10/2) lalu, sudah lebih dari 1.188 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 78 pengendara motor ditilang.

Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing melalui Kasat Lantas Polres Bontang AKP Purwo Asmadi mengungkapkan bahwa mayoritas pelanggaran yang ditemukan adalah pengendara tanpa SIM, tidak membawa STNK, pajak kendaraan mati, serta pelanggaran lainnya.

"Barang bukti yang kami amankan terdiri dari 13 SIM, 30 STNK, dan 35 kendaraan bermotor," kata AKP Purwo Asmadi, Selasa (11/2). Khusus untuk kendaraan dengan pajak mati, pengendara langsung diarahkan ke petugas terkait untuk melakukan pembayaran. Operasi Keselamatan Mahakam 2025 ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai 10 Februari hingga 23 Februari 2025.

Fokus utama operasi ini adalah pelanggaran seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, tidak mengenakan helm atau sabuk pengaman, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol. "Selain itu, pengendara yang melawan arus, melebihi batas kecepatan, dan menggunakan knalpot brong juga menjadi sasaran utama dalam operasi ini," jelasnya. **(ra/si/ts)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Puluhan Pengendara Terjaring Razia, 12/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 22/2009), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
2. Dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
3. Berdasarkan Pasal 115 UU 22/2009, pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:
 - a. mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - b. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.
4. Berdasarkan Pasal 283 UU 22/2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Dalam Pasal 288 UU 22/2009 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

